

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dari Serikat Pekerja sudah terlihat keberadaannya dengan menjadi perwakilan/mewakili pekerja dalam menempuh upaya-upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan PHK di Hotel Grand Aquila sampai memperjuangkan haknya ke tingkat Internasional melalui ILO dan melakukan berbagai aksi unjuk rasa sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak-haknya.
2. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Serikat Pekerja juga telah sesuai dengan telah ditempuhnya penyelesaian perselisihan PHK melalui dua jalur di luar pengadilan, yakni melalui jalur Bipartite dan Mediasi, serta penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial sampai ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

B. Saran

1. Serikat Pekerja dan pengusaha di Hotel Grand Aquila Badung diharapkan dapat lebih memahami dan konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
2. Pemerintah diharapkan lebih melindungi para Serikat Pekerja yang ada di dalam suatu perusahaan.